



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA
Nomor 940/Pdt.G/2024/PN Sby Jo. Nomor 922/PDT/2025/PT Sby**

Saya HERRY ARIFianto, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Steavens Rannerd**
Alamat : dahulu bertempat tinggal di Jambangan Persada No. 7, RT.007/RW.003, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, telah pindah dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya
Semula : **Tergugat V**
Sekarang : **Turut Terbanding IV**

tentang **Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 922/PDT/2025/PT Sby tanggal 9 Desember 2025**, dalam perkara antara :

Erny Pantou sebagai Pembanding dahulu Tergugat II;

Lawan

Lindawati Tjahjono sebagai Terbanding dahulu Penggugat;

Dan

PT. Pembangunan Darmo Permai disingkat PT. Darmo Permai, Dkk. sebagai Para Turut Terbanding dahulu Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, Penggugat Intervensi/Intervinient;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II/Tergugat II Intervensi/Kuasanya dan permohonan banding Pembanding II semula Tergugat IX/Tergugat IX Intervensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 940/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 2 Oktober 2025 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM GUGATAN ASAL:

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Terbanding I semula Penggugat/Penggugat Asal dan Terbanding II semula Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi-eksepsi Turut Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat I Intervensi, Turut Terbanding V semula Tergugat VII/Tergugat VII Intervensi, Turut Terbanding VIII semula Tergugat XI/Tergugat XI Intervensi dan Turut Terbanding VI semula Tergugat VIII/ Tergugat VIII Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Terbanding I semula Penggugat/Penggugat Asal seluruhnya;

DALAM GUGATAN INTERVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan intervensi Terbanding II semula Penggugat Intervensi seluruhnya

DALAM GUGATAN ASAL DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI:

- Menghukum Terbanding I semula Penggugat/Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini

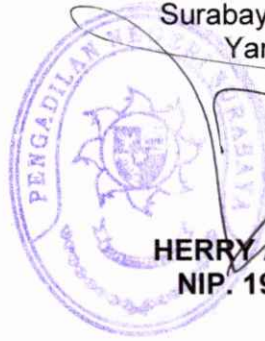
-2-

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Surabaya, 16 Desember 2025

Yang memberitahu /

Jurusita,



HERRY ARIFianto, SH., MH.
NIP. 198102252007041001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP : Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.

**RELAAS PANGGILAN SIDANG
Nomor 1320/Pdt.G/2025/PN Sby**

Saya H. PUGUH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 1320/Pdt.G/2025/PN Sby:

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

N a m a : PT. Bangun Reksa
Alamat : Dahulu beralamat di , , , , , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.
(Ghaib/alamat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia).
Sebagai : Tergugat I

Supaya ia/mereka datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Surabaya, yang terletak di Jalan Raya Arjuno No. 16-18, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 05 Januari 2026
Jam : 09.00 WIB

Perlunya hadir untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan perkara Perdata Register Nomor 1320/Pdt.G/2025/PN Sby, dalam perkara antara :

Setio Nanik Sariningsih, SH, Dkk sebagai Para Penggugat;

Lawan

PT. Bangun Reksa, Dkk sebagai Para Tergugat;

Dan

Kepala Kantor Pertanahan I Surabaya, Dkk sebagai Para Turut Tergugat;

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.



Yang memanggil /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH

NIP. 19690515 201212 1009

CATATAN:

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP: Erna Puji L SH

RELAAS PANGGILAN SIDANG
Nomor 1163 /Pdt.G /2025/PN.Sby

Saya HANAN CP ST MH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 1163 /Pdt.G /2025/PN Sby :

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

N a m a : **ROBERT NALLE**

Alamat : Sesuai KTP di : Kupang Krajan 5-A/2, RT/RW : 002/004, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya,

Sekarang : Tidak Diketahui Alamatnya / Tidak diketemukan tempat tinggalnya diwilayah NKRI

Sebagai : **Tergugat**

Supaya ia/mereka datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di **Pengadilan Negeri Surabaya**, yang terletak di **Jalan Raya Arjuno No. 16-18**, pada :

Hari : **RABU**

Tanggal : **11 JANUARI 2026**

Jam : **09.00 WIB**

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemeriksaan perkara Nomor **1163/Pdt.G/2025/PN Sby** antara:

ENDANG WAHYUNISebagai **Penggugat ;**

Lawan

ROBERT NALLESebagai..... **Tergugat ;**

Demikian Relas panggilan ini saya jalankan / kirimkan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempelkan di papan Pengumuman Umum pada Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk diketahui secara Umum / khayalak ramai dan untuk diketahui oleh yang bersangkutan

Surabaya, 18 DESEMBER 2025
Jurusita Pengganti,

HANAN CAHYO P ST MH
NIP. 197301251994031003

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA
Nomor 940/Pdt.G/2024/PN Sby Jo. Nomor 922/PDT/2025/PT Sby**

Saya HERRY ARIFianto, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : Soeprayitno, S.H
Alamat : dahulu beralamat kantor di Jl. Dukuh Kupang Barat I B no.5, Surabaya, telah pindah dan sekarang tidak diketahui alamat kantornya
Semula : Tergugat IV
Sekarang : Turut Terbanding II

tentang **Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 922/PDT/2025/PT Sby tanggal 9 Desember 2025**, dalam perkara antara :

**Erny Pantou sebagai Pembanding dahulu Tergugat II;
Lawan**

**Lindawati Tjahjono sebagai Terbanding dahulu Penggugat;
Dan**

PT. Pembangunan Darmo Permai disingkat PT. Darmo Permai, Dkk. sebagai Para Turut Terbanding dahulu Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, Penggugat Intervensi/Intervinient;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II/Tergugat II Intervensi/Kuasanya dan permohonan banding Pembanding II semula Tergugat IX/Tergugat IX Intervensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 940/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 2 Oktober 2025 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM GUGATAN ASAL:

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Terbanding I semula Penggugat/Penggugat Asal dan Terbanding II semula Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi-eksepsi Turut Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat I Intervensi, Turut Terbanding V semula Tergugat VII/Tergugat VII Intervensi, Turut Terbanding VIII semula Tergugat XI/Tergugat XI Intervensi dan Turut Terbanding VI semula Tergugat VIII/ Tergugat VIII Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Terbanding I semula Penggugat/Penggugat Asal seluruhnya;

DALAM GUGATAN INTERVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan intervensi Terbanding II semula Penggugat Intervensi seluruhnya

DALAM GUGATAN ASAL DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI:

- Menghukum Terbanding I semula Penggugat/Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini

-2-

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Surabaya, 16 Desember 2025

Yang memberitahu /
Jurusita,
**HERRY ARIFANTO, SH., MH.**
NIP. 198102252007041001